



**PUTUSAN**

**Nomor : 219/Pdt.G/2021/PTA.Sby**

**BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PEMBANDING**, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Dusun Temurejo RT.002 RW.006, Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

**MELAWAN**

**TERBANDING**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SMA, tempat kediaman di Dusun Temurejo RT.002 RW.006 Desa Kembiritan, Kecamatan Genteng, Kabupaten Banyuwangi dalam hal ini memberikan kuasa hukum kepada **Eko Sutrisno, S.H.** dan **Lutfi Angga, SH.** Pekerjaan Advokat, Alamat Jl. Piere Tendean Nomor 102, Stasiun Lama, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan surat kuasa khusus, tanggal 21 April 2021, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 1563/Kuasa/4/2021/PA.Bwi tanggal 23 April 2021, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan memeriksa surat-surat yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal **15 Sya'ban 1442 Hijriyah**, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING)

## Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi adalah :

2.1 Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik No.702. atas nama Nanik Nur Dayani (Tergugat Rekonvensi) dengan luas 1.750 m, yang terletak di Dusun Rimpis Timur, RT 05 RW 01 Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, yang dibeli tahun 2011 berdasarkan akta jual beli tanggal 28-07-2011 Nomor 704/AJB/VII/2011 dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : sawah milik P. Irfan
- Sebelah Timur : sawah milik H. Ngadilah
- Sebelah Selatan : jalan desa
- Sebelah Barat : sawah milik P. Suyono

2.2 Sebidang tanah sawah Akta Jual Beli No.554/2018. atas nama Nanik Nur Dayani (Tergugat Rekonvensi) dengan luas 1.630 m, yang terletak di Dusun Rimpis Timur, RT 03 RW 01 Desa Sumbersari, Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi yang dibeli tahun 2018, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : tanah Sakri
- Sebelah Timur : tanah Paiman
- Sebelah Selatan : tanah P. Mat
- Sebelah Barat : tanah Sodik

2.3 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Vario, tahun 2018, Nomor Register : P-3492-UM, warna putih, Nama pemilik di BPKB - STNK : Nanik Nurdayani, yang diperoleh dalam perkawinan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi ;

Adalah harta bersama Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Menetapkan bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi atas harta bersama tersebut dalam diktum angka 2 adalah untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat 1/3 bagian dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat 2/3 bagian;
- 4 Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan Tergugat Rekonvensi/Penggugat untuk membagi dan menyerahkan bagian harta bersama pada angka 3 di atas 1/3 bagian untuk Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan 2/3 bagian untuk Tergugat Rekonvensi/Penggugat, dan jika tidak dapat dibagi secara in natura, maka harta bersama tersebut dijual lelang di lembaga lelang Negara dan hasilnya 1/3 bagian diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi/Tergugat dan 2/3 bagian diserahkan kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat;
- 5 Menolak dan Menyatakan tidak dapat diterima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya.

## Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.690.000,- ( dua juta enam ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Membaca, Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Banyuwangi bahwa Tergugat yang selanjutnya disebut Pembanding pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya disebut Terbanding pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi telah memberitahukan kepada Pembanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 5 Mei 2021 dan Pembanding tidak melakukan *inzage*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan yang di buat oleh Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 5 Mei 2021;

Bahwa Pengadilan Agama Banyuwangi telah memberitahukan kepada Terbanding untuk datang memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 16 April 2021 dan Terbanding telah melakukan *inzage* sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) Panitera Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 21 April 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 17 Mei 2021 dengan Nomor 219/Pdt.G/2021/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Pengadilan Agama Banyuwangi yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W 13-A/2363/Hk.05/5/2021 tanggal 17 Mei 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding adalah pihak Tergugat dalam perkara tingkat pertama, karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding masih dalam tenggat masa banding sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa Madura yakni 14 hari, dengan demikian permohonan banding tersebut telah memenuhi syarat formal sehingga dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975, Majelis Hakim tingkat banding sebagai *judex factie* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat pertama (in-casu Pengadilan Agama Banyuwangi) yang dimohonkan banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mempelajari dan memperhatikan secara saksama Putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah, serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim tingkat pertama telah berusaha merukunkan para pihak yang berperkara dalam setiap persidangannya, juga usaha damai telah diupayakan oleh Mediator bernama Fathurrohman dan berdasarkan laporannya tanggal 26 Oktober 2020 menyatakan tidak berhasil, maka Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa upaya Majelis Hakim tingkat pertama dan Mediator telah cukup memadai dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, oleh karena itu proses penyelesaian perkara ini secara litigasi dapat dilanjutkan ;

## Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa dalam pokok perkara A quo Penggugat/ Terbanding telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat/Pembanding dengan dalil-dalil sebagaimana yang tersebut dalam surat gugatannya, yang pada pokoknya bahwa rumah tangganya dengan Tergugat/Pembanding yang semula hidup rukun dan telah mempunyai seorang anak yang bernama Noval Abdul Hafid berumur 17 tahun, kemudian sejak Januari 2020 antara Penggugat/ Terbanding dengan Tergugat/Pembanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan, Tergugat/Pembanding tidak dapat memenuhi kebutuhan nafkah keluarga dan Tergugat/Pembanding diduga menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita bernama Sugi dari daerah Karangrejo dan sudah 5 bulan lamanya tidak berhubungan layaknya sebagai suami istri, kemudian sejak tanggal 14 September 2020 Tergugat pergi meninggalkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tempat kediaman bersama sampai sekarang, sudah diupayakan untuk rukun oleh keluarga tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding dalam jawabannya membantah secara tegas dalil-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan pertengkaran disebabkan persoalan ekonomi, karena selama berumah tangga masing-masing mempunyai pekerjaan dan penghasilan sendiri, sehingga mempunyai aset sebagai harta bersama, juga membantah Tergugat/Pembanding menjalin cinta dengan wanita lain dan belum pernah didamaikan oleh keluarga, tapi justru keluarga Penggugat/Terbanding meminta Tergugat/Pembanding untuk menceraikan Penggugat/Terbanding tanpa alasan, oleh karena itu Penggugat/Terbanding mengajukan gugatan cerai ini tidak beralasan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, Majelis Hakim tingkat banding sependapat, karena pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar, gugatan Penggugat/Terbanding telah didukung dengan bukti-bukti keterangan para saksi di bawah sumpahnya, di mana keterangan para saksi tersebut baik saksi dari Penggugat/Terbanding maupun saksi dari Tergugat/Pembanding keterangannya saling bersesuaian, yang menyatakan bahwa rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding dalam keadaan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena Tergugat/Pembanding menjalin cinta dengan wanita lain dari Muncar Banyuwangi dan sempat dilaporkan kepada pihak Kepolisian setempat, antara keduanya sekarang ini sudah berpisah tempat tinggal sekitar 2 bulan, bahkan para saksi dari pihak Penggugat/Terbanding telah berusaha mendamaikan keduanya, tapi juga tidak berhasil, oleh karena itu dalil gugatan Penggugat/Terbanding telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama seperti tersebut di atas diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim tingkat banding untuk menguatkan dan mengabulkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat/Terbanding, yaitu menjatuhkan talak satu bain sughra  
Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangkan dalam  
konvensi sepanjang berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan sebagai  
pertimbangan pula dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini, Penggugat  
rekonvensi mengajukan gugatan terdiri dari :

1. Sebidang tanah sawah Sertifikat Hak Milik Nomor 702 atas nama Nanik Nur  
Dayani dengan luas 1.750 m2, yang terletak di Dusun Rimpis Timur RT.05  
RW.01 Desa Summersari Kecamatan Srono, Kabupaten Banyuwangi, dibeli  
tahun 2011 berdasarkan akata jual beli nomor 704/AJB/VII/2011 tanggal  
28-07-2011, dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : sawah milik P. Irfa.
  - Sebelah Timur : sawah milik H. Ngadilah
  - Sebelah Selatan : jalan desa
  - Sebelah Barat : sawah milik P. Suyono
2. Sebidang tanah sawah Akta Jual beli Nomor 554/2018 an. Nanik Nur  
Dayani, dengan luas 1.630 m2 yang teletak di Dusun Rimpis Timur RT.03  
RW. 01 Desa summersari Kecamatan Srono Kabupaten Banyuwangi,  
dengan batas-batas :
  - Sebelah Utara : tanah Sakri
  - Sebelah Timur : tanah Paiman
  - Sebelah Selatan : tanah P. Mat
  - Sebelah Barat : tanah Sodir
3. 1 (satu) buah kendaraan roda 2 (dua) merk Honda Vario Nomor Polisi P 3492  
UM tahun 2018 warna putih atas nama BPKB dan STNK Nanik Nur Dayani;

Menimbang, bahwa ketiga obyek perkara tersebut di atas oleh Majelis  
Hakim tingkat pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dan  
dinyatakan sebagai harta bersama dalam perkawinan, Majelis hakim tingkat banding

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan pertimbangan hukum tersebut, karena berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan dari kedua belah pihak di persidangan dan juga berdasarkan hasil pemeriksaan setempat diperoleh data - data sebagaimana yang tersebut di atas, maka apa yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam obyek perkara tersebut Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dan menguatkan untuk menetapkan, bahwa ketiga obyek perkara tersebut sebagai harta bersama perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut pembagian harta bersama tersebut dengan pembagian masing-masing 50 % sesuai dengan ketentuan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, tetapi oleh Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menetapkan dengan pembagian 1/3 untuk Penggugat rekonvensi dan 2/3 untuk Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena sudah tepat dan benar Hakim boleh saja menyimpangi ketentuan pasal tersebut karena untuk memenuhi rasa keadilan, karena dalam perkara A quo sebagaimana keterangan Tergugat rekonvensi yang dibenarkan oleh Penggugat rekonvensi, bahwa obyek-obyek harta yang tersebut di atas adalah hasil usaha Tergugat rekonvensi bekerja di luar negeri sebagai Tenaga Kerja Wanita, sedangkan Penggugat rekonvensi sebagai kepala rumah tangga bekerja serabutan (tidak menentu), sehingga kontribusi Tergugat rekonvensi dalam perolehan harta tersebut sangat dominan, oleh karena itu apa yang telah ditetapkan Majelis Hakim tingkat pertama dalam pembagian harta bersama tersebut dengan pembagian 1/3 untuk Penggugat rekonvensi dan 2/3 untuk Tergugat rekonvensi patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonvensi yang lainnya yaitu, pada tahun 2014 s.d. 2015 membangun rumah kediaman bersama seluas 72 m2 senilai Rp 250.000.000,- di atas tanah milik orang tua Tergugat rekonvensi terletak di Dusun Temurejo RT.02/06 Desa Kembiritan Kecamatan Genteng Kabupaten Banyuwangi, dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Tanah milik orang tua Tergugat rekonvensi
- Sebelah Timur : Rumah milik P. Solekan
- Sebelah Selatan : Jalan desa
- Sebelah Barat : Rumah milik P. Bonali.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Majelis Hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menolak obyek perkara tersebut sebagai harta bersama, Majelis Hakim tingkat banding sependapat, karena sudah tepat dan benar, Penggugat rekonvensi tidak mampu untuk membuktikan gugatannya, sedangkan Tergugat rekonvensi membantah karena obyek perkara tersebut adalah milik orang tua Tergugat rekonvensi bukan harta bersama perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, oleh karena itu pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dengan menolak obyek perkara tersebut sebagai harta bersama dalam perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi ;

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonvensi sebuah kendaraan mobil Mitsubishi T 120 SS Nopol P 9501 V yang dibeli tahun 2018 BPKB atas nama Poniyah, oleh Majelis hakim tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya telah menolak untuk ditetapkan sebagai harta bersama perkawinan antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan pertimbangan tersebut, karena sudah tepat dan benar sesuai fakta yang diperoleh dalam persidangan, Penggugat rekonvensi tidak mampu membuktikan sedangkan Tergugat rekonvensi telah membantah dan menyatakan bahwa obyek tersebut telah dijual untuk membayar hutang dan keperluan kebutuhan keluarga, karena Tergugat rekonvensi sebagai kepala keluarga selama ini tidak memberikan nafkah dan tidak memperdulikan kebutuhan keluarga, oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding sependapat untuk menguatkan gugatan tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk gugatan rekonvensi pembelian tahun 2018, yaitu sebuah motor CB 150 R warna merah Nopol P 6653 ZD, BPKB atas nama Noval Abdul Hafid, oleh Majelis Hakim tingkat pertama tidak dipertimbangkan dalam putusannya, Majelis Hakim tingkat banding mempertimbangkan, bahwa obyek perkara tersebut ternyata dalam posita gugatannya tidak didukung oleh petitumnya, sehingga gugatan itu dinyatakan obscur libel dan gugatannya tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa untuk permohonan sita jaminan dari Penggugat rekonvensi, Majelis Hakim tingkat banding menyatakan menolak sesuai dengan putusan sela dari Majelis Hakim tingkat pertama Nomor 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Desember 2020, karena pihak Penggugat rekonsensi tidak mengajukan alasan-alasan apapun tentang permohonan sita jaminan tersebut, kemudian juga tidak ada tanda-tanda dari pihak Tergugat rekonsensi akan mengalihkan obyek sengketa itu kepada pihak lain ;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat rekonsensi menuntut putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) Majelis Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar karena tidak memenuhi syarat, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dan mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dan menyatakan bahwa tuntutan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang tidak dipertimbangkan lagi, maka Majelis Hakim tingkat banding telah sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama, karena sudah tepat dan benar dan diambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak menyampaikan memori banding, karena itu Majelis Hakim tingkat banding tidak dapat mempertimbangkan apa saja yang menjadi keberatan dalam putusan perkara A quo ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat, bahwa putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Sya'ban 1442 Hijriyah dapat dikuatkan ;

### **Dalam Konvensi dan Rekonsensi**

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahannya kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 , maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

#### *Disclaimer*

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- menguatkan putusan Pengadilan Agama Banyuwangi Nomor 4856/Pdt.G/2020/PA.Bwi tanggal 29 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan 15 Sya'ban 1442 Hijriyah;
- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah ).

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Syawal 1442 Hijriyah, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 15 Juni 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 4 Dzulqa'dah 1442 Hijriyah, oleh **Drs. H. Nanang Faiz**, sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Mahmudi, MH.** dan **Hj. Atifaturrahmaniyah, SH. MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 18 Mei 2021 dibantu oleh **Hj. Sufa'ah, S. Ag.** Sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh pihak Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Nanang Faiz**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Drs. H. Mahmudi, M.H.**

**Hj. Atifaturrahmaniyah, SH., M.H.**



Panitera Pengganti

**Hj. Sufa'ah, S.Ag.**

**Rincian Biaya Proses**

1. Pemberkasan ATK : Rp 130.000,00
  2. Redaksi : Rp 10.000,00
  3. Meterai : Rp 10.000,00
- Jumlah : Rp 150.000,00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)